



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 01 / DPRD / KEP / 2026

TENTANG
**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptak Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
7. Keputusan DPRD Kabupaten Banjar Nomor: 19/DPRD/KEP/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 Tanggal 13 November 2025.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2026;
 2. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Banjar secara lisan dalam Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026.**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar pada Tahun 2026 dengan skala prioritas pembahasan;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 27 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
KETUA,



H. AGUS MAULANA

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Banjar
Nomor : /DPRD/KEP/2026
Tentang : PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJAR TAHUN 2026.

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026**

NOMOR URUT	NAMA RAPERDA	KETERANGAN	
		INISIATIF PENGAJUAN	WAKTU
1	RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMERINTAH DESA.	DPRD BANJAR	TRIWULAN I
2	RAPERDA PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN. (Luncuran Tahun 2025)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
3	RAPERDA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. (Luncuran Tahun 2025)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
4	RAPERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR. (Luncuran Tahun 2025)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
5	RAPERDA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA. (Luncuran Tahun 2025)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
6	RAPERDA PENGELOLAAN SAMPAH. (Luncuran Tahun 2025)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
7	RAPERDA SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. (Luncuran Tahun 2025)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
8	RAPERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PERSERODA. (Luncuran Tahun 2025)	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
9	RAPERDA KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
10	RAPERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN I
11	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DAERAH.	DPRD BANJAR	TRIWULAN II
12	RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II

13	RAPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
14	RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
15	RAPERDA PERUBAHAN APBD TA 2026.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
16	RAPERDA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN II
17	RAPERDA TOKO SWALAYAN.	DPRD BANJAR	TRIWULAN III
18	RAPERDA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.	DPRD BANJAR	TRIWULAN III
19	RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN III
20	RAPERDA APBD TAHUN 2027.	BUPATI BANJAR	TRIWULAN III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
KETUA,


H. AGUS MAULANA